

**SURAT PERINTAH TUGAS**  
**818/LSPP-JDI/TGS.30/V/2024**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi pada bidang sektor pariwisata, maka perlu dipersiapkan Asesor Kompetensi serta penyelia oleh LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia
2. Bahwa untuk itu perlu menugaskan Asesor Kompetensi serta Penyelia dalam pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Kompetensi yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas oleh Direktur LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia
- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
2. Peraturan BNSP Nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi (Pedoman Persyaratan Umum 201)
3. Surat Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi No KEP.1548/BNSP/XII/2019 tentang Lisensi kepada LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia
4. Surat Keputusan Direktur LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia Nomor 172/LSPP-JDI/SK.30/V/2024 Tentang pelaksanaan uji kompetensi untuk Skema Travel Consultant, TUK Sewaktu di Jogja Tourism Training Center.

**MENUGASKAN**

Kepada : Asesor Kompetensi

Nama : Elisabeth Indraswari	MET.000.004754.2022	No 93000 2419 0144124 2022
Nailul Insani	MET.000.000666 2024	No. 74321 2424 4 0178241 2024
LILIEK HARY SAPUTRO SRI ATMOJO	MET 000.006547.2017	No. 93000 2419 0120320 2021
YUSUP HENDRIYANTO	MET.000.009373 2015	No. 93000 2419 0124368 2021
Agustina Fitrianti	MET.000.001232 2021	No. 93000 2419 5904288 2021
Pramugara Robby Yana	MET.000.004761.2022	No. 93000 2419 0144131 2022
Nour Ardiansyah Hernadi	MET.000.004753 2022	No. 93000 2419 0144123 2022

Kepada : Penyelia

Nama : Handoko Dimiyati Staff Sertifikasi

- Untuk : 1. Melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan pada program SV UGM - Mahasiswa Mei
2. Jumlah Peserta sertifikasi
- Skema Travel Consultant - 34 Orang
3. Tempat Pelaksanaan : Jogja Tourism Training Center
4. Tanggal : 31 Mei 2024 - 31 Mei 2024
5. Waktu : 09.00 WIB - Selesai
6. Setelah selesai melaksanakan tugas, agar melapor kepada Direktur LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia dan menyelesaikan laporan sesuai dengan jadwal yang ditentukan
7. Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Perintah Tugas ini dibebankan pada LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia

**Direktur  
Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata  
Jana Dharma Indonesia**



Surat ini telah ditandatangani  
secara digital

**Hairullah Gazali, S.E., M.B.A.**